

Analisis Penetapan Ujrah dalam Akad Rahn Tasjily Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan Ekonomi Syariah

Moh. Asep Zakariya Ansori¹, Siti Nurhalizah², Nailah Ahada Pramitha³,
Muhammad Najmi Nurul Hadi⁴, Muhammad Fathir Musta'wan⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Ummul Quro Al Islami Bogor

moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id¹, nurhalizahsiti134@gmail.com²,

ahadanailah375@gmail.com³, najminurulhadi217@gmail.com⁴,

mustawanf@gmail.com⁵

ABSTRACT

Salam and Istisna' contracts are two order-based sale-purchase financing instruments within the Islamic financial system that have received legal legitimacy through DSN-MUI Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 on Salam Sale-Purchase, Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 on Istisna' Sale-Purchase, and Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 on Parallel Istisna'. Although both have been formally issued as fatwas for more than two decades, their utilization in the practice of Islamic financial institutions in Indonesia remains limited and has not been optimized. This study aims to analyze the substance of DSN-MUI fatwas concerning Salam and Istisna' contracts, to identify their characteristics, pillars, conditions, and fundamental differences as Islamic financing instruments, and to formulate strategies for strengthening their implementation. The method employed is library research with a normative-juridical qualitative approach, examining DSN-MUI fatwas, classical and contemporary muamalah fiqh literature, Islamic banking regulations, and relevant scientific journals. The findings indicate that the Salam contract functions effectively as a financing instrument for the agricultural and commodity sectors, with a payment-in-advance and later-delivery mechanism, whereas the Istisna' contract is more suitable for financing the construction, property, and production-order-based manufacturing sectors. The differences between the two lie in the object of the contract, the payment mechanism, and the timing of goods delivery. This study also reveals that the weak implementation of both contracts is caused by practitioners' limited understanding, the risk of delivery default, moral hazard, and the lack of optimal synchronization between DSN-MUI fatwas and the technical regulations of the Financial Services Authority. This research recommends a risk mitigation scheme in the form of integrating Islamic agricultural insurance for Salam and third-party bank guarantees for Istisna', which is expected to contribute to strengthening the conceptual foundation for the development of Islamic financing products that favor the real and productive sectors.

Keywords : DSN-MUI Fatwa; Salam Contract; Istisna' Contract; Islamic Financing; Library Research.

ABSTRAK

Akad salam dan istisna' merupakan dua instrumen pembiayaan berbasis jual beli pesanan dalam sistem keuangan syariah yang telah mendapat legitimasi hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna', dan Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Istisna' Paralel. Meskipun keduanya telah difatwakan lebih dari dua dekade, pemanfaatannya dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia masih terbatas dan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi fatwa DSN-MUI tentang akad salam dan istisna', mengidentifikasi karakteristik, rukun, syarat, serta perbedaan mendasar keduanya sebagai instrumen pembiayaan syariah, dan merumuskan strategi penguatan

implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yuridis-normatif, yakni mengkaji fatwa DSN-MUI, literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, regulasi perbankan syariah, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad salam berfungsi efektif sebagai instrumen pembiayaan sektor pertanian dan komoditas dengan mekanisme pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, sedangkan akad istisna' lebih sesuai untuk pembiayaan sektor konstruksi, properti, dan manufaktur berbasis pesanan produksi. Perbedaan keduanya terletak pada objek, mekanisme pembayaran, dan waktu penyerahan barang. Kajian ini juga mengungkap bahwa lemahnya implementasi kedua akad tersebut disebabkan oleh keterbatasan pemahaman praktisi, risiko gagal serah, moral hazard, dan belum optimalnya sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI dengan regulasi teknis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini merekomendasikan skema mitigasi risiko berupa integrasi asuransi pertanian syariah untuk salam dan jaminan bank pihak ketiga untuk istisna', sehingga diharapkan berkontribusi memperkuat landasan konseptual pengembangan produk pembiayaan syariah yang berpihak pada sektor riil dan produktif.

Kata kunci : Fatwa DSN-MUI; Akad Salam; Akad Istisna'; Pembiayaan Syariah; Studi Kepustakaan.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum utamanya. Pengembangan sistem perbankan syariah dilakukan dalam kerangka dual-banking system yang menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi, serta penghindaran kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah seharusnya tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga mendalam secara kualitas melalui pengembangan instrumen pembiayaan yang beragam dan berpihak pada sektor riil.

Namun kenyataannya, pembiayaan dengan akad murabahah masih mendominasi porsi terbesar dalam penyaluran dana perbankan syariah, sementara akad-akad produktif seperti salam dan istisna' belum mendapat porsi yang signifikan. Kondisi ini menjadi masalah serius karena tren perkembangan pembiayaan memperlihatkan dominasi akad murabahah sejak tahun 2015–2019, yang mengakibatkan perbankan syariah dikritik oleh masyarakat sebagai bank yang tidak berbeda dengan bank konvensional.

Di antara instrumen yang seharusnya dioptimalkan adalah akad salam dan istisna'. Akad salam adalah akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu, sementara akad istisna' merupakan akad jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh shani' (penjual/produsen) dan mustashni' (pembeli/pemesan). Kedua akad ini memiliki potensi strategis dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Akar Permasalahan

Akar permasalahan dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara keberadaan fatwa DSN-MUI sebagai legitimasi hukum dan lemahnya implementasi di lapangan. DSN-MUI sebagai otoritas fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah telah mengeluarkan fatwa terkait berbagai bentuk jual beli, yang di dalamnya memuat hadis-hadis ahkam muamalah sebagai landasan hukumnya. Secara khusus, Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna', dan Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Istisna' Paralel telah diterbitkan lebih dari dua dekade lalu. Namun, baik perbankan syariah maupun Baitul Maal Wattamwil (BMT) belum menerapkan akad ini secara nyata, terkait beberapa risiko dari pembiayaan salam, sehingga lembaga keuangan syariah membutuhkan strategi agar dapat merasakan keuntungan dari penyediaan produk salam.

Keterbatasan penggunaan akad salam memberikan dampak negatif, termasuk penghambatan pertumbuhan sektor pertanian, ketidakefektifan pengelolaan risiko harga, dan terbatasnya diversifikasi portofolio perbankan syariah. Terdapat peluang besar untuk mengatasi rendahnya penggunaan akad salam melalui strategi diversifikasi produk, peningkatan kesadaran, perbaikan regulasi, dan pendidikan/pelatihan.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini disusun sebagai telaah sistematis terhadap regulasi, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan akad salam dan akad istisna' sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Telaah ini diarahkan untuk memetakan posisi penelitian terdahulu, menyajikan kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis, serta menunjukkan celah kajian yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya pada aspek perbandingan kedua akad sebagai satu kesatuan instrumen pembiayaan berbasis jual beli pesanan. Ditinjau dari jenisnya, tinjauan pustaka ini menggabungkan tiga corak sekaligus: tinjauan teoretis (mengkaji konsep salam dan istisna' dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI), tinjauan historis (menelusuri konteks lahirnya kedua fatwa pada tahun 2000 serta perkembangan penerapannya), dan tinjauan integratif (menyintesis temuan-temuan penelitian terdahulu yang sebagian besar bersifat parsial menjadi satu kerangka pembahasan yang utuh).

Konsep Akad dan Pembiayaan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fikih muamalah, akad merupakan pertalian ijab (pernyataan kehendak salah satu pihak) dengan kabul (pernyataan kehendak pihak lain) yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diakadkan. Pembiayaan syariah secara umum dipahami sebagai penyediaan dana atau tagihan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam bentuk bagi hasil, sewa, maupun jual beli, sebagai pengganti mekanisme bunga (interest) yang digunakan pada lembaga keuangan konvensional (Antonio,

2001). Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada penggunaan akad yang menggantikan mekanisme bunga tersebut, di mana keuntungan diperoleh melalui skema bagi hasil, jual beli, maupun sewa yang sesuai prinsip syariah.

Salah satu kelompok akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad-akad berbasis jual beli (ba'i), yang di dalamnya tercakup murabahah, salam, dan istisna', dengan ciri umum berupa kejelasan harga dan objek transaksi (Rozalinda, 2016). Penerapan akad-akad jual beli ini diarahkan untuk menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian), sebagaimana ditegaskan dalam kajian fikih dan ekonomi syariah kontemporer (Karim & Sahroni, 2015). Salam dan istisna' menempati posisi khusus karena keduanya merupakan akad jual beli yang objeknya belum tersedia pada saat akad dilangsungkan (bai' al-ma'dum yang ditangguhkan), sehingga keduanya dipandang sebagai instrumen yang relevan untuk pembiayaan produksi, baik di sektor pertanian, manufaktur, maupun konstruksi. Dalam implementasinya, instrumen pembiayaan syariah secara umum dibagi menjadi tiga kategori utama: pembiayaan bagi hasil (syirkah), pembiayaan berbasis jasa (ijarah/wakalah), dan pembiayaan berbasis jual beli (ba'i), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Akad Salam sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah

Secara etimologis, istilah salam berasal dari kata at-taslim yang bermakna penyerahan. Secara terminologis, salam merupakan transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan, di mana harga dibayarkan terlebih dahulu secara tunai sementara barang diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati (Saprida, 2018). Konstruksi akad semacam ini memberikan kepastian modal kerja bagi penjual atau produsen di awal proses produksi, sekaligus memberikan kepastian harga dan spesifikasi barang bagi pembeli.

Ketentuan akad salam di Indonesia diatur secara khusus dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, yang ditetapkan di Jakarta pada 29 Dzulhijjah 1420 H bertepatan dengan 4 April 2000 M (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000a). Fatwa ini lahir atas pertimbangan bahwa praktik jual beli dengan pembayaran di muka telah mulai melibatkan lembaga perbankan, sehingga DSN memandang perlu menetapkan pedoman agar praktik tersebut sejalan dengan prinsip syariah. Fatwa ini merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, kaidah fikih, serta pendapat ulama mengenai kebolehan jual beli salam sebagai pengecualian dari larangan menjual barang yang belum dimiliki.

Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan empat kelompok ketentuan pokok. Pertama, ketentuan tentang pembayaran: alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, serta dibayarkan penuh (100%) secara tunai pada saat akad disepakati; penundaan pembayaran modal dinilai memicu praktik jual beli utang dengan utang yang dilarang dalam Islam. Kedua, ketentuan tentang barang: barang harus halal dan jelas spesifikasinya — baik jenis, kualitas, maupun kuantitas

— guna menghindari gharar; penyerahan dilakukan kemudian pada waktu yang disepakati; penjual wajib menyerahkan barang sesuai kesepakatan, dan apabila menyerahkan barang berkualitas lebih tinggi tanpa tambahan harga hal tersebut diperbolehkan, sebaliknya jika kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga. Ketiga, ketentuan tentang salam paralel, yaitu kebolehan lembaga keuangan syariah (LKS) melakukan dua transaksi salam secara terpisah — satu dengan nasabah dan satu lagi dengan pemasok — sebagai mekanisme untuk memenuhi kewajiban penyerahan barang, dengan syarat kedua akad dibuat secara independen (tidak saling bergantung/ta'alluq). Keempat, ketentuan tentang penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah apabila musyawarah antarpihak tidak mencapai kesepakatan.

Dalam praktik perbankan syariah, akad salam umumnya diterapkan melalui skema salam paralel tersebut, yang banyak digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian dengan jangka waktu relatif pendek (sekitar dua hingga enam bulan), sehingga bank dapat memperoleh barang dari petani atau produsen lain untuk kemudian disalurkan kepada pembeli akhir (Japar et al., 2024). Beberapa penelitian lapangan menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kejelasan spesifikasi barang dan hak khiyar 'aib bagi pembeli kerap menjadi titik krusial dalam praktik di masyarakat (Harun, 2019; Permana, 2024; Rohmawati, 2023) — uraian lebih lanjut disajikan pada sub-bab Penelitian Terdahulu.

Akad Istisna' sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah

Istisna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan (mustashni') selaku pembeli dan pembuat (shani') selaku penjual. Berbeda dengan salam yang umumnya digunakan untuk komoditas standar yang sudah ada bentuknya di pasar, istisna' secara khas digunakan untuk barang yang harus dibuat atau diproduksi terlebih dahulu sesuai pesanan, sehingga objeknya bersifat lebih spesifik dan disesuaikan dengan permintaan pemesan (Wardi Muslich, 2015).

Ketentuan akad istisna' diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna' (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000b). Fatwa ini pada dasarnya memberlakukan seluruh ketentuan dalam fatwa salam yang belum diatur secara khusus, dengan penyesuaian utama pada fleksibilitas cara pembayaran — dapat dilakukan secara tunai, bertahap sesuai persentase progres (termin), maupun ditangguhkan hingga barang selesai — sehingga kedua fatwa bersifat saling melengkapi dan perlu dibaca secara bersamaan. Fleksibilitas pembayaran inilah yang membuat istisna' sangat adaptif terhadap pembiayaan sektor properti (seperti KPR Syariah inden) dan proyek konstruksi/infrastruktur skala besar.

Ketentuan khusus lain yang ditetapkan fatwa mengenai istisna' antara lain: barang pesanan harus jelas ciri-cirinya sehingga dapat diakui sebagai utang; spesifikasi barang harus dapat dijelaskan secara rinci; penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai waktu dan tempat yang disepakati; pembeli tidak diperkenankan menjual barang sebelum menerimanya; barang tidak boleh ditukar kecuali dengan

barang sejenis sesuai kesepakatan; dan apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian, pemesan memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad (Anggara, 2023).

Untuk mengakomodasi praktik lembaga keuangan syariah yang umumnya tidak memproduksi sendiri barang yang dipesan nasabah, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istisna' Paralel, yang membolehkan LKS melakukan dua akad istisna' secara simultan — dengan nasabah pemesan dan dengan pihak ketiga sebagai produsen/subkontraktor — dengan syarat akad kedua tidak bergantung atau menjadi prasyarat bagi sahnyanya akad pertama (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2002). Skema ini menjadikan istisna' sebagai instrumen pembiayaan yang relevan untuk sektor manufaktur, konstruksi, dan produk pesanan khusus.

Perbedaan dan Persamaan Akad Salam dan Akada Istisna'

Meskipun keduanya tergolong akad jual beli dengan objek yang belum ada pada saat akad dilangsungkan, salam dan istisna' memiliki sejumlah perbedaan mendasar. Pada akad salam, pembayaran wajib dilunasi secara tunai di muka sebagai salah satu rukun sahnyanya akad, sedangkan pada akad istisna' pembayaran dapat dilakukan secara tunai, bertahap, maupun di akhir periode sesuai kesepakatan para pihak. Objek akad salam pada umumnya berupa komoditas yang relatif standar dan dapat ditentukan melalui spesifikasi umum, seperti hasil pertanian, sementara objek akad istisna' berupa barang yang harus dibuat sesuai kriteria khusus pemesan, seperti bangunan atau produk manufaktur. Dari sisi sifat mengikatnya akad, sebagian ulama memandang istisna' sebagai akad yang lebih fleksibel karena dapat dibatalkan secara sepihak sebelum produsen mulai bekerja, berbeda dengan salam yang mengikat kedua belah pihak sejak akad disepakati (Sahroni & Karim, 2016). Persamaan utama keduanya terletak pada fungsinya sebagai instrumen pembiayaan produksi, yang memungkinkan pihak penjual atau produsen memperoleh modal kerja di awal proses produksi.

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah Indonesia

Secara kelembagaan, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI pada dasarnya bersifat sebagai pendapat hukum (legal opinion) yang tidak memiliki daya ikat secara langsung dalam tata hukum positif Indonesia. Namun demikian, fatwa tersebut dapat memperoleh kekuatan mengikat (legal binding) apabila substansinya diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, atau dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah (Awaluddin & Febrian, 2020). Proses transformasi fatwa menjadi hukum positif ini telah berlangsung sejak awal pertumbuhan regulasi perbankan syariah di Indonesia dan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan kepastian hukum bagi pelaku industri keuangan syariah (Al-Hakim, 2013; Hasanah, 2017). Dalam konteks inilah Fatwa Nomor 05 dan Nomor 06 Tahun 2000 berperan strategis sebagai salah satu fatwa paling awal

yang menjadi rujukan baku bagi penerapan akad jual beli pesanan pada lembaga keuangan syariah, sekaligus menjadi pijakan bagi penyusunan regulasi dan standar akuntansi syariah yang lahir setelahnya (Gayo & Taufik, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis, baik berupa buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa, maupun dokumen resmi lainnya, tanpa melibatkan penelitian lapangan (Zed, 2008). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji, menginterpretasikan, dan menganalisis teks-teks normatif berupa fatwa, regulasi, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan akad salam dan istisna' dalam sistem pembiayaan syariah (Creswell, 2014).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan doktrin dan norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu (Ibrahim, 2007). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis kesesuaian antara fatwa DSN-MUI dengan prinsip-prinsip fikih muamalah klasik serta regulasi perbankan syariah yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Fatwa DSN-MUI tentang Akad Salam (Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000)

Akad salam merupakan transaksi jual beli barang pesanan (muslam fihi) dengan penangguhan penyerahan barang, namun pembayarannya dilakukan secara tunai di muka (ra's al-mal) saat akad disepakati. Dalam perkembangannya, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 untuk melegalisasi dan mengatur implementasi akad ini pada lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menetapkan ketentuan ketat mengenai spesifikasi barang yang harus jelas jenis, kualitas, dan kuantitasnya guna menghindari gharar. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, terdapat tiga pilar utama yang diatur fatwa ini terkait mitigasi risiko LKS:

- a. Al-Muslam fihi (barang pesanan): harus berupa barang komoditas yang dapat diidentifikasi spesifikasinya secara makro (seperti hasil pertanian atau produk manufaktur massal) dan penyerahannya ditangguhkan.
- b. Al-Tsaman (modal/harga): pembayaran oleh bank kepada nasabah (dalam skema pembiayaan) harus dilakukan 100% secara tunai di muka; penundaan pembayaran modal dinilai memicu praktik bai' al-dayn bi al-dayn (jual beli utang dengan utang) yang dilarang dalam Islam.
- c. Skema salam paralel: untuk memfungsikannya sebagai instrumen pembiayaan, LKS diperbolehkan menggunakan skema salam paralel, di mana LKS bertindak sebagai pembeli pertama (dari produsen/petani) sekaligus

penjual kedua (kepada pembeli akhir) melalui dua akad yang dibuat secara terpisah dan independen.

Substansi Fatwa DSN-MUI tentang Akad Istisna' (Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 22/DSN-MUI/III/2002)

Berbeda dengan salam yang umumnya digunakan untuk sektor agrikultur atau barang pascaproduksi standar, akad istisna' difokuskan pada pembiayaan barang yang memerlukan proses manufaktur atau konstruksi khusus. DSN-MUI melegitimasi akad ini melalui Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna'. Karakteristik yuridis formal dalam fatwa ini memberikan fleksibilitas lebih tinggi dibanding akad salam, terutama dalam mekanisme pembayaran: tidak wajib dilakukan di muka secara penuh, melainkan dapat diangsur sesuai persentase progres pembangunan (termin) atau ditangguhkan hingga barang selesai. Fleksibilitas inilah yang membuat istisna' sangat adaptif terhadap pembiayaan sektor properti (seperti KPR Syariah inden) dan proyek infrastruktur skala besar.

Dalam skema istisna' paralel, risiko terbesar bergeser dari risiko gharar pada spesifikasi barang menuju performance risk, yaitu risiko kegagalan kontraktor/subkontraktor menyelesaikan barang atau bangunan tepat waktu, serta risiko perubahan harga material di tengah masa konstruksi. Hal ini berbeda dengan skema salam paralel yang risiko utamanya lebih terkait pada risiko gagal panen dan fluktuasi harga komoditas pada sisi pemasok.

Perbandingan Karakteristik Salam dan Istisna' sebagai Instrumen Pembiayaan

Analisis komparatif terhadap kedua fatwa menegaskan temuan pada bagian Tinjauan Pustaka (lihat sub-bab 2.4): salam paling sesuai untuk pembiayaan sektor pertanian dan komoditas standar dengan mekanisme pembayaran penuh di muka dan jangka waktu relatif pendek, sedangkan istisna' lebih sesuai untuk pembiayaan sektor konstruksi, properti, dan manufaktur berbasis pesanan produksi dengan mekanisme pembayaran bertahap (termin) dan jangka waktu yang dapat lebih panjang mengikuti progres fisik proyek. Perbedaan mendasar pada rukun pembayaran inilah yang seharusnya menjadi basis segmentasi produk pembiayaan syariah berbasis jual beli pesanan, alih-alih hanya mengandalkan murabahah untuk seluruh kebutuhan pembiayaan sektor riil.

Tantangan Implementasi dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia

Studi kepustakaan terhadap data otoritas keuangan menunjukkan fenomena underutilized (kurang dimanfaatkan) pada akad salam dan istisna' jika dibandingkan dengan akad murabahah. Murabahah mendominasi lebih dari separuh portofolio pembiayaan berbasis jual beli karena sifatnya yang berisiko relatif rendah dan menghasilkan return yang lebih pasti. Faktor utama yang menghambat optimalisasi salam dan istisna' meliputi:

- a. Ketidakpastian alamiah (natural uncertainty): sektor pertanian (objek salam) sangat rentan terhadap gagal panen akibat cuaca, sedangkan sektor

konstruksi (objek istisna') rentan terhadap keterlambatan pengerjaan (delays).

- b. Risiko reputasi dan moral hazard: LKS kesulitan memverifikasi komitmen petani atau kontraktor berskala kecil tanpa adanya agunan yang likuid.
- c. Kompleksitas standarisasi akuntansi (PSAK 103 dan PSAK 104): pengakuan aset salam dan istisna' dinilai lebih kompleks bagi praktisi perbankan dibandingkan murabahah yang bersifat straightforward.
- d. Belum optimalnya sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI dengan regulasi teknis Otoritas Jasa Keuangan, sehingga LKS belum memiliki pedoman operasional yang cukup rinci untuk menyalurkan kedua produk ini secara masif.

Strategi Penguatan Implementasi

Berdasarkan temuan pada sub-bab 4.4, penelitian ini merumuskan dua arah strategi mitigasi risiko yang relevan untuk mendorong optimalisasi implementasi salam dan istisna' pada pembiayaan sektor riil. Pertama, untuk akad salam, integrasi skema asuransi pertanian syariah (crop takaful) dapat menjadi instrumen pelindung nilai terhadap risiko gagal panen dan fluktuasi harga komoditas, sehingga LKS memiliki mitigasi yang lebih terukur dibandingkan hanya mengandalkan agunan konvensional. Kedua, untuk akad istisna', penggunaan jaminan bank pihak ketiga (bank guarantee) dari kontraktor/subkontraktor dapat menekan performance risk, memastikan kelangsungan proyek meski terjadi wanprestasi dari pihak produsen. Kedua strategi ini perlu didukung oleh penguatan sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi teknis OJK, agar implementasinya memiliki kepastian hukum operasional yang memadai bagi lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 06/DSN-MUI/IV/2000, beserta Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Istisna' Paralel, telah memberikan landasan hukum syariah yang kuat bagi implementasi akad salam dan istisna' di Indonesia. Salam unggul sebagai instrumen modal kerja sektor agraris dengan syarat pembayaran tunai di muka, sedangkan istisna' memberikan fleksibilitas pembayaran bertahap yang ideal untuk sektor konstruksi dan manufaktur. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada objek akad, mekanisme pembayaran, dan waktu penyerahan barang, sementara persamaannya terletak pada fungsi bersama sebagai instrumen pembiayaan produksi berbasis jual beli pesanan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa sifatnya yang murni kepustakaan (library research), sehingga belum menguji secara empiris efektivitas skema mitigasi risiko yang diusulkan pada praktik lembaga keuangan syariah tertentu. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji skema crop takaful dan bank guarantee tersebut secara empiris melalui studi kasus atau survei pada lembaga keuangan syariah yang telah/berencana menerapkan akad salam dan istisna'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, F., dkk. (2024). Peranan akad salam dan istisna' dalam mendorong keberlanjutan pembiayaan di bank syariah.
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul*.
- Ali, M., & Bedong, A. (2019). Kajian fatwa DSN-MUI tentang akad salam dan istisna'.
- Al-Kasani, A. (t.t.). *Bada'i al-shana'i fi tartib al-syara'i*.
- Al-Nawawi, Y. (t.t.). *Al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab*.
- Al-Syatibi, I. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*.
- Al-Zuhayli, W. (2002). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Anggara, R. (2023). Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad istisna' di BMT Artha Buana Metro.
- Bank Syariah Bukopin. (2021). Penerapan transaksi istisna' dalam pembiayaan pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000a). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000b). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna'. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istisna' Paralel. DSN-MUI.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar fiqh muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Harun, S. (2019). Analisis akad salam pada jual-beli buah menurut perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus di Pasar Bunder Sragen)
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Japar, M., Wahidah, N., Karmila, S., & Masse, R. A. (2024). Implementasi akad salam dan istisna' di perbankan syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2015). *Riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: Analisis fikih dan ekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nasr, S. H. (2003). *Islam: Religion, history, and civilization*. HarperOne.
- Norrahman, R. A. (2024). Problematika akad salam dalam perbankan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Permana, F. (2024). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur
- Rohmawati, D. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam terhadap praktik jual beli barang reject di Toko Daster Lariso Malang

- Rozalinda. (2016). Fikih ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah. RajaGrafindo Persada.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2016). Maqashid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi. RajaGrafindo Persada.
- Saprida. (2018). Akad salam dalam transaksi jual beli.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (2nd ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Wardi Muslich, A. (2015). Fiqh muamalat. Amzah.
- Widiana, & Annisa, A. A. (2018). Menilik urgensi penerapan pembiayaan akad salam pada bidang pertanian di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). Introduction to comparative law (3rd ed.). Oxford University Press.